

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKJIP) KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT TAHUN 2018

JI. Sutan Syahrir No. 20 Kel. Tanjung Pauh Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh – Sumatera Barat Telp. (0752) 94224

2018

mswordcoverpages com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2017 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2018 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja inimerupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Kecamatan Payakumbuh Barat.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 20178 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017–2022, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yangtransparan dan akuntabel, menciptakan GoodGovernancedan Clean Government. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaanKecamatan Payakumbuh Barat tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semuapihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh BaratTahun 2018 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2018 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan kepada masyarakat.

Payakumbuh, 28 Januari 2019

CAMBUH BARAT

L. KEFRINASDI

CAMAT PAYAKUBBUH BARAT

NIP.19640612 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENC	SANT	AR		i	
DAFTAR IS	l			iii	
DAFTAR TA	BEL .			iv	
DAFTAR LA	MPIR	AN		vi	
BAB I	PENDAHULUAN				
	1.1	Latar l	Belakang	1	
	1.2	Maksu	ıd dan Tujuan	1	
	1.3	Gamb	aran Umum Organisasi	2	
		1.3.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan		
			Payakumbuh Barat	2	
		1.3.2	Sumber Daya Kecamatan Payakumbuh Barat	5	
		1.3.3	Isu Strategis	7	
	1.4	Landa	san Hukum	8	
	1.5	Sisten	natika Penulisan	9	
BAB II	PERENCANAAN KINERJA			10	
	2.1	Renca	ana Strategi Organisasi	10	
		2.1.1	Visi	10	
		2.1.2	Misi	11	
		2.1.3	Tujuan dan Sasaran	11	
		2.1.4	Strategi dan Arah Kebijakan	13	
	2.2	Indika	tor Kinerja Utama (IKU)	16	
	2.3	Perjar	njian Kinerja tahun 2017	20	
BAB III	AKU	NTABIL	LITAS KINERJA	23	
	3.1	Capai	an Kinerja Organisasi	23	
	3.2	Pengu	ıkuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24	
	3.3	Realis	asi Anggaran	34	
BAB IV	PEN	UTUP .		39	
	4.1	Kesim	pulan	39	
	4.2	Saran		40	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kualifikasi Pendidikan Pegawai Kecamatan Payakumbuh
	Barat
Tabel 1.2	Data Pangkat / Golongan Pegawai Kecamatan Payakumbuh
	Barat
Tabel 1.3	Daftar Formasi Pegawai Kecamatan Payakumbuh Barat
Tabel 1.4	Aset/Modal Kecamatan Payakumbuh Barat
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Payakumbuh Barat sebelum
	reviu
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Payakumbuh Barat setelah
	reviu
Tabel 2.3	Strategi dan Kebijakan Kecamatan Payakumbuh Barat
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) sebelum reviu
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) setelah reviu
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebelum reviu
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Tahun 2017 setelah reviu
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat
Tabel 3.3	Informasi Kinerja Kecamatan
Tabel 3.4	Sasaran 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan
	yang Baik
Tabel 3.5	Hasil Evaluasi LAKIP tahun 2016
Tabel 3.6	Sasaran 2: Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
Tabel 3.7	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat
Tabel 3.8	Kategori Mutu Pelayanan
Tabel 3.9	Sasaran 3: Meningkatnya Fungsi Lembaga Kemasyarakatan
Tabel 3.10	Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan
	Payakumbuh Barat
Tabel 3.11	Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam
	Pembangunan
Tabel 3.12	Tingkat Kehadiran Peserta Musrenbang Kecamatan Tahun
	2017

Tabel 3.13	Jumlah	Pelaksanan	Kegiatan	Gotong	Royong	Masyarakat	
	Tahun 2	017					34
Tabel 3.14	Realisas	si Anggaran K	ecamatan	Payakum	buh Bara	t tahun 2017	
							35

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Barat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Lampiran 2 : SK IKU Tahun 2017



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2018 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2018-2022. Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian

target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2018 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat selama Tahun Anggaran 2018;
- Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat pada Tahun 2018;
- Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
- 4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat dengan menerapkan azas transparansi, sistematik dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah BAB II Pasal 3 bahwa Kecamatan Payakumbuh Barat termasuk kepada Kecamatan dengan Tipe A dan Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan bahwa Kedudukan Kecamatan adalah sebagai berikut:

- Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakatan.
- Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 3. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan

kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan.

Susunan Organisasi Kecamatan Payakumbuh Barat adalah sebagai berikut:

A. CAMAT

Camat membawahkan:

- 1. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
- 2. Seksi pemerintahan
- 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4. Seksi Kesejahteraan Sosial
- 5. Seksi Ekonomi Pembangunan
- 6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 7. Kelurahan

Camat mempunyai tugas sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan. Sedang fungsi Camat adalah sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik Wilayah Kecamatan;
- Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Sedangkan Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota:
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan saran pelayanan umum;

- f. Mengkoordinasikan penyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawai penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kota yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Barat **Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Barat CAMAT** SEKRETARIS SUB.BAG. SUB.BAG. UMUM DAN PROGRAM KEPEGAWAIAN DAN SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PEMERINTAH PEMBERDAY KESEJAHTERA **EKBANG** TRANTI AN ANBUM AN MASYARAKA SOSIAL Т

Bagan 1.1

1.3.2 Sumber Daya Kecamatan Payakumbuh Barat

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 yang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 97 Tahun 2016 tentang Susunan Kepegawaian, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh didukung sumber daya sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Kualifikasi Pendidikan Pegawai
Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh

No	Pendidikan	Jumlah		
1.	Pasca Sarjana	1	Orang	
2.	Sarjana	60	Orang	
3.	Diploma III	12	Orang	
4.	Diploma IV	4	Orang	
5.	SLTA	32	Orang	
6.	SLTP	1	Orang	
7.	Sekolah Dasar	-	Orang	
	Jumlah	110	Orang	

Tabel 1.2
Data Pangkat / Golongan Pegawai
Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh

No	Golongan	Jumlah		
1.	Golongan IV/b	1	Orang	
2.	Golongan IV/a	3	Orang	
3.	Golongan III/d	25	Orang	
4.	Golongan III/c	27	Orang	
5.	Golongan III/b	21	Orang	
6.	Golongan III/a	20	Orang	
7.	Golongan II/d	3	Orang	
8.	Golongan II/c	7	Orang	
9.	Golongan II/b	3	Orang	
10.	Golongan II/a	-	Orang	
	Jumlah	110	Orang	

Tabel 1.3
Data Formasi Pegawai
Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh

No	Esselon	Jumlah
1.	Eselon II	- Orang
2.	Eselon III	2 Orang
3.	Eselon IV	92 Orang
4.	Fungsional Umum	16 Orang
	Jumlah	110 Orang

B. ASET / MODAL

Aset/Modal yang terdapat pada Kecamatan Payakumbuh Barat yang terdapat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah sebagaii berikut :

Tabel 1.4 Aset/Modal Kecamatan Payakumbuh Barat

NO	URAIAN	NILAI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2018
ASE	T TETAP	
1	Tanah	4.225.878.350
2	Peralatan dan Mesin	2.902.801.720
3	Gedung dan Bangunan	7.698.580.358
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.940.929
5	Aset Tetap Lainnya	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	29.028.000
	JUMLAH	14.866.229.357
ASE	T LAINNYA	
7	Aset lain-lain	0
	TOTAL	14.866.229.357

1.3.3 Isu Strategis

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah
- 5. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mewujudkan komitmen.
- 6. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Payakumbuh Barat adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik Ditingkat Kecamatan.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan pelayanan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar akan sangat menunjang kualitas pelayanan.

b. Pemberdayaan Masyarakat.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan

Kelurahan yang "ramping struktur, kaya fungsi". Keberhasilan tujuan penataan organisasi kemasyarakatan tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan kelurahan yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi kemasyarakatan menyangkut pembenahan seluruh perangkat yang terlibat baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen lembaga kemasyarakatan lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

1.4 Landasan Hukum

LAKjIP Kecamatan Payakumbuh Barat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
- 8. Perwako No. 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar belakang , maksud dan tujuan pembuatan LAKjIP , Gambaran umum organisasi serta isu strategis yang sedang berkembang di lingkungan Kecamatan Payakumbuh Barat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018

Menjelaskan tentang Rencana Strategis Organisasi dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi serta Realisasi Anggaran pada tahun 2018 berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Diuraikan juga analisis capaian kinerja, Perbandingan dengan tahun lalu dan perbandingan dengan target akhir Renstra.

BAB IV PENUTUP

Berisi Kesimpulan yang menguraikan tentang pelaksanaan kegiatan, hambatan, solusi dan hasil dari kinerja tahun 2018



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan strategis adalah langkah awal yang perlu dilakukan oleh Kecamatan Payakumbuh Barat agar mampu menjawab tuntutan masyarakat yang diselaraskan dengan visi dan misinya, dengan mempertahankan faktor kekuatan, tantangan, hambatan, serta peluang yang membentang di depan.

Kecamatan Payakumbuh Barat sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota, serta secara administratif melalui Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Barat tahun 2017-2022 yang susunannya dirumuskan dalam perencanaan jangka pendek dengan gambaran visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kantor Camat Payakumbuh Barat yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas atas dasar pagu anggaran yang disetujui oleh panitia anggaran eksekutif dan legislatif dalam sebuah dokumen APBD Kota Payakumbuh tahun 2018.

2.1.1 VISI

Visi merupakan arah atau kebijakan yang akan dicapai dalam suatu unit kerja yang terukur guna peningkatan kinerja unit yang bersangkutan. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Adapun Visi yang ditetapkan oleh Kecamatan Payakumbuh Barat adalah:

"Terwujudnya Kecamatan Payakumbuh Barat sebagai wadah Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Maju, Sejahtera dan Religius"

2.1.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kantor Camat Payakumbuh

Barat dalam mewujudkan visi diatas menetapkan misinya sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima kepada Masyarakat
- 2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Kecamatan Payakumbuh Barat dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun tujuan yang ingin diwujudkan Kecamatan Payakumbuh barat adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya kualitas dan akuntabilatas layanan pemerintahan di Kecamatan.
- 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional.. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan Kecamatan Payakumbuh Barat adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat
- 3. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Payakumbuh Barat

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU/SPM)
1	Terwujudnya kualitas dan akuntabilatas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
	layanan pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat	Nilkai AKIP oleh Inspektorat
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif

2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut. Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2017-2022 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kota Payakumbuh.

Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Payakumbuh Barat

Visi : Terwujudnya Kecamatan Payakumbuh Barat sebagai Wadah Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Maju, Sejahtera dan Religius								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan					
Misi 1: Meningka	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima di Kecamatan							
Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Melengkapi sarana prasarana dasar dan pelayanan masyarakat	Peningkatan kinerja Aparatur Kecamatan					
pemerintahan di Kecamatan.		Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan dan Kelurahan	Pelayanan Prima kepada Masyarakat					
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat	Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerjasama dan berkoordinasi secara efektif dan efesien	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan					
Misi 2: Meningka	itkan Keberdaya	an Masyarakat dalam	Pembangunan					
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakat an dalam pembangunan	Memantapkan pemahaman terhadap perencanaan pembangunan	Mengupayakan kerjasama dengan dinas instansi terkait guna peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan					

	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan	Mensosialisasika n tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan
--	---	---

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Barat ditetapkan melalui Keputusan Camat Payakumbuh Barat Nomor 900/082/PBR-PYK/2018 tanggal Mei 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2017-2022.

Adapun Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Payakumbuh Barat

		Indikator		PENJELASAN			
No	Sasaran	Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Formulasi	Sumber Data	Keterangan / Kriteria
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Kecamatan	Nilai	Belum optimalnya pelayanan publik Kecamatan	Hasil survei kepuasan masyarakat	Kecamat an Payakum buh Barat	Semakin optimal pelayanan publik semakin tinggi nilai IKM Kecamatan
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat	Hasil penilaian AKIP Kecamatan Payakumbuh Barat oleh Inspektorat	Nilai	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat	Nilai Evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Payakumbuh	Kecamat an Payakum buh Barat	Semakin optimal akuntabilitas kinerja Kecamatan semakin tinggi nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat
3	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) aktif	%	Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakat an (LPM, PKK, RT/RW)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakat seluruhnya dikali Seratus Persen	Kecamat an Payakum buh Barat	Semakin berfungsi lembaga kemasyarakatan semakin optimal pemberdayaan masyarakat

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Payakumbuh Barat tahun 2018 dapat kita lihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Kecamatan	85
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100.00%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Payakumbuh Barat oleh Inspektorat	ВВ
3	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) aktif	100.00%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.434.202.310	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.351.591800	
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	51.225.000	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.280.000	
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.150.000	
6	Penyelenggaraan Kewilayahan	1.564.360.298	
7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	142.940.000	
8	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	859.079.256	
9	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	197.888.000	
	JUMLAH	5.609.716.664	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Payakumbuh Barat Tahun 2018 Nomor : 900/082/PBR-PYK/2018 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 207 – 2022, berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Kantor Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2018 secara keseluruhan disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target	Realisa si	Capaia n			
1	2	3	4	5	6			
A.	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik							
1	Indeks Kepasan Masyarakat	Nilai	85	83,28	97,98%			
В	Sasaran Strategis 2 : M Kecamatan Payakmbuh	_	nya Akunta	ablitas Kind	erja			
2	Hasil Penilaian AKIP oeh Inspektorat	Nilai	BB	А	125,00 %			
C.	Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan							
3	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100,00 %	100,00 %	100,00 %			
	Rata-rata capaian IKU				107,66 %			

Rata-rata Capaian IKU Kecamatan Payakumbuh Barat tahun 2018 adalah sebesar 107,66 %.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum Kantor Camat Payakumbuh Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-

2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kantor Camat Payakumbuh Barat Tahun 2017-2022 sebanyak 3 (tiga) sasaran. Tahun 2018 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kantor Camat Payakumbuh Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6		
A.	Sasaran Strategis 1	: Meningkatr	nya kualitas pel	ayanan publik	•		
1	Indeks Kepasan Masyarakat	Nilai	85	83,28	97,98%		
В	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akuntablitas Kinerja Kecamatan Payakmbuh Barat						
2	Hasil Penilaian AKIP oeh Inspektorat	Nilai	BB	A	125,00%		
C.							
3	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100,00%	100,00%	100,00%		
	Rata-rata capaian IKU				107,66%		

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3 Informasi Kinerja Kecamatan

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi melampau target	33.33 %
2	Sesuai target	33.33 %
3	Tidak mencapai target	33.33 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing perspektif. Penjelasan capaian Indikator Kinerja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat dari analisis sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas

Tabel 3.4
Sasaran 1 : Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas

			2018				_	Capaian sampai
No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Target	Reali sasi	Nilai Capai an (%)	Kategori	Target Akhir Renstra SKPD (2022)	dengan Tahun 2018 terhadap Tahun 2022 (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarak at	82.19	85	83,2 8	97,98	Sangat Baik	91	91,52

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 83,28 dari target sebesar 85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,98 % atau kurang dari target yang diperjanjikan. Namun, walupun tidak mencapai target yang dijanjikan, capaian kinerja nyata indikator IKM tahun 2018 ini naik secara signifikan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yang hanya sebesar 82,17atau naik sebesar 1,35 %

Tahun 2018 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2018 sebesar 97,98% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 91,52 %. Data penunjang capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari Kasi Pemerintahan Sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5 Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Ruang Lingkup Pelayanan	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1	Persyaratan	3,25
2	Prosedur	3,35
3	Waktu Penyelesaian	3,30
4	Biaya/Tarif	3,26
5	Produk Spesifik Jenis Layanan	3,43
6	Kompetensi Pelaksana	3,40
7	Perilaku Pelaksana	3,39
8	Penanganan Pengaduan, saran, dan Masukan	3,28
9	Penanganan pengaduan, Sarana dan Prasarana	3,29
	Nilai Rata-rata 9 Ruang Lingkup Pelayanan	3,33

Hasil survey IKM tahun 2017 pada Kantor Camat Payakumbuh Barat berdasarkan 9 indikator pada Kepmenpan No.25/M/PAN/2/2004 menunjukkan kategori baik, dengan demikian nilai indeks unit pelayanan setelah dikonversi = nilai indeks x nilai dasar = 3,33 x 25 = 83,28. Secara umum kualitas pelayanan pada Kantor Camat Payakumbuh Barat dipersepsikan Sangat Baik oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari Survey Kepuasan Mayarakat (SKM) yang diperoleh yaitu berkisar di antara 81,26 – 100,00.

Kategori Mutu Pelayanan

Tabel 3.6 Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 - 7,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik
7,76 - 2,50	43,76 - 62,50	С	Kurang Baik
2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	В	Baik
3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	А	Sangat Baik

Sasaran 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Tabel 3.7
Sasaran 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

					2018	Target	Capaian sampai	
N o	Indikator Kinerja	Capai an 2017	Target	Realisa si	Nilai Capaian (%)	Kategori	Akhir Renstra SKPD (2022)	dengan Tahun 2018 terhadap Tahun 2022 (%)
1	Nilai AKIP oleh Inspektor at	BB	BB	А	125		A	125 %

Capaian kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat dengan indikator Nilai AKIP oleh Inspektorat tahun 2018 adalah sebesar 80,25 dengan kategori A (Memuaskan), Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Capaian ini sudah melampau batas dari target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakana akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kecamatan Payakumbuh Barat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8 Hasil Evaluasi LAKIP tahun 2017

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	26,
2	Pengukuran Kinerja	25	18,75
3	Pelaporan Kinerja	15	12,18
4	Evaluasi Internal	10	6,27
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	16,95
	Jumlah	100	80,25

Sumber: Laporan Evaluasi Inpektorat Kota Payakumbuh

Faktor Pendorong dan Penghambat pencapaian indikator Nilai AKIP oleh Inspektorat :

- 1. Renstra Kecamatan Payakumbuh Barat telah memuat visi, misi, tujuan/sasaran dan strategi pencapaian.
- 2. Monitoring pencapaian target jangka menengah Renstra belum dilaksanakan dengan baik, belum ada dokumentasi atas hasil monitoring Renstra
- 3. Pada pengukuran implementasi perencanaan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan
- 4. Pemenuhan perencanaan kinerja tahunan telah disusun dengan baik.
- 5. Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan realisasi tahun berjalan dengan standar nasional

Saran terhadap pencapaian indikator Nilai AKIP oleh Inspektorat :

- Supaya dimasa yang akan datang tujuan Renstra dilengkapi dengan indikator tujuan beserta target keberhasilannya
- 2. Lakukan monitoring pencapaian target jangka menengah Renstra
- Menggunakan target kinerja yang diperjanjikan dalam pengarahan, pengorganisasian kegiatan dan digunakan untuk mengukur keberhasilan
- 4. Monitoring Rencana Aksi dimanfaatkan untuk mencari alternatif solusi terhadap deviasi capaian kinerja dan implementasi Reward dan Punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja

- 5. Mengembangkan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi
- 6. Memastikan hasil pengukuran kinerja dapat digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja dan manfaat sebagai dasar pemberian Reward dan Punishment
- 7. Manfaatkan laporan kinerja untuk perbaikan capaian kinerja periode berikutnya
- 8. Informasi kinerja dalam LAKIP agar digunakan untuk perbaikan perencanaan , perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
- 9. Melakukan perbaikan atas atas evaluasi kinerja.

Sasaran 3 : Meningkatnya fungsi lembaga kemasyarakatan

Capaian kinerja nyata indikator Persentase lembaga kemasyarakatan aktif adalah sebesar 100,00 % dari target sebesar 100,00% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya tercapai 100,00% dari target yang diperjanjikan.

Tabel 3.9 Sasaran 3 : Meningkatnya fungsi lembaga kemasyarakatan

			2018			Torget	Capaian	
No	Indikator Kinerja	Capaia n 2016	Target	Realisa si	Nilai Capaia n (%)	Kategori	Target Akhir Renstra SKPD (2022)	sampai dengan Tahun 2018 terhadap Tahun 2022(%)
1	Persentas e lembaga kemasyar akatan aktif	100%	100,00	100,00	100,00	Sangat Baik	100,00%	100,00

Tahun 2018 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2018 sebesar 100,00 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100 %. Data penunjang capaian kinerja Persentase lembaga kemasyarakatan aktif yang diperoleh dari Kasi Pemberdayaan Masyarakat Sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10 Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Payakumbuh Barat

No	KELURAHAN	LPM Aktif	PKK Aktif	RT/RW Aktif	Karang Taruna Aktif
1	Pakan Sinayan	٧	٧	٧	V
2	Kubu Gadang	٧	٧	٧	V
3	Bulba	٧	٧	٧	V
4	Tanjunggodang Sungaipanago	٧	٧	٧	V
5	Payolansek	٧	٧	٧	V
6	Talang	٧	٧	٧	V
7	Koto Tangah	٧	٧	٧	V
8	Padang Tinggi Piliang	٧	٧	٧	V
9	Padang Datar Tanah Mati	٧	٧	٧	V
10	Padangtongah Balainanduo	٧	٧	٧	V
11	Sub. Batuang	٧	٧	٧	V
12	Parak Batung	٧	٧	٧	V
13	Parit Rantang	٧	٧	٧	V
14	Nunang Daya Bangun	٧	٧	٧	V
15	Labuah Basilang	٧	٧	٧	V
16	Ibuh	٧	٧	٧	V
17	Tanjung Pauh	٧	٧	٧	V

3.3 REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran SKPD Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran SKPD Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2017

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				Input	_
	STRATEGIS	KINERJA	KINERJA SASARAN	No	No Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capai an (%)
1	Meningkatka n akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP oleh Inspektorat	ВВ	A.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
				1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	2.400.000	2.277.000	98,49
				2	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja	1.750.000	1.627.500	98,80

2	Meningkatka n kualitas	Indeks Kepuasan	85	В.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	pelayanan publik	Masyarakat		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.290.000	5.288.000	99,96	
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	70.320.00 0	66.098.97 8	94,00		
				3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.750.00	17.496.00 0	80,44	
				4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas	8.180.000	7.162.550	87,56	
				5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	423.692.0 00	404.957.9 00	95,58	
				6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.278.00 0	10.276.02 0	99,98	
				7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	13.424.00 0	10.269.00	76,50	
				8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	41.708.75 0	41.705.00 0	99,99	
					9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.855.00 0	14.851.30 0	99,98
				10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.518.000	4.420.000	80,10	
				11	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	313.600.0 00	309.199.4 00	98,60	
				12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	48.300.00 0	39.260.00 0	81,28	
				13	Penyediaan Makanan dan Minuman	101.145.0 00	101.143.9 00	100,00	
				14	Rapat-rapat dan Konsultasi keluar daerah	250.825.0 00	249.214.5 67	99,36	
				15	Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	105.316.5 60	105.245.9 24	99,93	
				C.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
					1	Pembangunan gedung Kantor	751.666.0 00	709.490.3 50	94,39
					2	Pengadaan peralatan gedung kantor	12.000.00 0	11.797.80 0	98,32
				3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.00	49.169.00 0	98,34	
				4	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	205.190.8 00	188.449.9 50	91,84	
				5	Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor	66.535.00 0	65.654.00 0	98,68	
				6	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	266.200.0 00	250.854.7 50	94,24	

D.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	51.225.00 0	51.225.00 0	100,00
E.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR SKPD		-	
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.280.000	3.530.000	82,48
F.	Program Penyelenggaraan Kewilayahan			
1	Penyelenggaraan Pelayanan Adm terpadu Kecamatan (PATEN)	50.857.92 0	57.561.31 8	98,70
2	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjunggodang Sungaipinago	134.057.9 20	132.208.1 52	98,62
3	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tongah Balai Nan Duo	134.057.9 20	119.515.1 82	89,15
4	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kubu Gadang	65.189.46 0	64.882.07 1	99,53
5	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Bulakan Balai Kandi	69.202.96 0	68.003.20 6	98,27
6	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Nunang Daya Bangun	134.057.9 20	133.243.2 67	99,39
7	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ibuh	77.028.96 0	75.937.32 6	98,58
8	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Tangah	65.189.46 0	65.140.77 6	99,93
9	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Labuh Basilang	65.189.46 0	64.677.73 6	99,22
10	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Tinggi Piliang	134.057.9 20	131.241.7 02	97,90
11	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Payolansek	77.028.96 0	76.673.79 6	99,54
12	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Pakan Sinayan	62.068.96 0	62.002.80 5	99,96
13	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parak Batuang	65.189.46 0	65.137.53 1	99,92
14	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parit Rantang	77.028.92 6	74.483.10 6	96,69
15	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Subarang Batuang	65.189.46 0	65.048.02 6	99,78
16	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Talang	62.028.96 0	60.499.22 6	97,53
17	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang DataTanah Mati	134.057.9 20	128.779.0 29	99,87

				18	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tanjung Pauh	62.028.96 0	61.946.72 1	96,06
				19	Koordinasi dan Sosialisasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	23.429.00	22.219.22 5	94,84
				G.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA			
				1	Peningkatan Kehidupan Beragama	142.940.0 00	138.872.8 00	97,15
3	Meningkatny a peran aktif masyarakat dan lembaga	Persentase lembaga kemasyaraka tan (LPM, PKK, RT /	100,00%	Н.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN			
	kemasyarak atan dalam pembangun an	RW) aktif		1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	797.618.3 56	789.103.0 30	98,93
				2	Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	61.460.90 0	58.522.71 2	95,22
				I.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA			
				1	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan desa	197.888.0 00	192.150.8 50	97,10
Jumlah Anggaran					5.609.716. 664	5.428.513. 482	97,27	



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya. Untuk tahun 2018, Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barati telah menyusun rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja dan secara bertahap dapat dirasakan peningkatan kinerja.

Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja tersebut belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak terhadap adanya aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan *good governance and clean governance* salah satunya dengan menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada kebutuhan rakyat. Belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat pada tahun berikutnya melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2018, yakni:

- 1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah BAB II Pasal 3 bahwa Kecamatan Payakumbuh Barat termasuk kepada Kecamatan dengan Tipe A dan Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan telah berjalan dengan baik.
- 2. Sebagai bentuk upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat pada Tahun 2018 ini telah melakukan langkah-langkah sebagaimana yang

diarahkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan melakukan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja serta Pelaporan yang disampaikan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018.

 Indikator pengukuran kinerja yang digunakan adalah pada tingkat outcome. Hal ini disebabkan telah teridentifikasinya indikator kinerja outcome untuk tujuan, sasaran dan indikator maupun target yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat.

4.2 Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatkan kinerja Kecamatan Payakumbuh Barat berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

- a. Senantiasa meningkatkan koordinasi dengan Dinas, Instansi dan pihak-pihak terkait, guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
- b. Perlu adanya penambahan anggaran untuk mendukung proses peningkatan kualitas pelayanan, dan pemanfaatan sumber daya manusia di masa yang akan datang;
- d. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Kecamatan;
- e. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait;

Diharapkan LAKIP tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Kecamatan Payakumbuh Barat dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Payakumbuh, 31 Januari 2019

PAYAKUMBUH BARAT

KUNKEFRINASDI, S.Sos

NIP. 19640612 199503 1 001

